



PUTUSAN

NOMOR 240/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MULYONO**;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 19 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banyulegi RT 18 RW 02, Desa Gempolmanis,
Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/24/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016, berdasarkan surat perpanjangan penahanan No. 183/0.5.25/Epp.1/09/2016, tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016, berdasarkan surat perintah Nomor PRINT-204/O.5.25/Epp.2/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016, berdasarkan surat penetapan Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk tanggal 31 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 April 2017 Nomor 240/PID/2017/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 November 2016 Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2016, No. Reg. Perk: PDM-171/O.5.25/Epp.2/10/2016 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULYONO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 12.30 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Raya Morowudi Dusun Morowudi Kulon Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. L 6812 T melintasi toko milik Saksi SUMIATI di Jalan Raya Morowudi Dusun Morowudi Kulon Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dan melihat kondisi toko pada saat itu tidak ada yang menjaga / kosong kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan toko, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg yang masih ada isinya dari Toko tersebut tanpa sepengetahuan / seijin Saksi SUMIATI selaku pemilik, kemudian Saksi SUMIATI yang berada di dalam Toko mendengar suara benturan tabung LPG dan melihat bayangan Terdakwa mengangkat kedua tabung LPG tersebut, maka Saksi SUMIATI segera berlari ke depan toko dan melihat Terdakwa menaruh 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3

Halaman 2 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kg di atas sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi SUMIATI berteriak maling, maling, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung bergegas menjalankan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. L 6812 T miliknya sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg untuk meninggalkan Toko milik Saksi SUMIATI tersebut, namun dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam kondisi ketakutan maka di tengah jalan selanjutnya Terdakwa menabrak saksi RUSWANTO yang juga sedang mengendarai sepeda motor, sehingga menyebabkan saksi RUSWANTO dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berlari menuju kampung namun Terdakwa di tangkap oleh warga dan kemudian di bawa ke petugas Kepolisian Polsek Cerme;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUMIATI mengalami kerugian sejumlah ± Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk : PDM-171/Grsik/Epp.2/11/2016 tanggal 22 November 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg masih ada isinya;
Dikembalikan kepada saksi SUMIATI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Yamaha Mio Nopol L 6812 T, warna Merah Marun tahun 2011, No.Ka : MH328D306BK862899, No. Sin :

Halaman 3 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D2861343 dan STNK atas nama NOVI ASIYAH alamat Tambak Asri 21/48 RT 16 RW 06, Kel. Morokrembangan, Kecamatan Surabaya beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa MULYONO melalui keluarganya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan tanggal 28 November 2016 Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MULYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg masih ada isinya;

Dikembalikan kepada saksi SUMIATI;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Yamaha Mio Nopol L 6812 T, warna Merah Marun tahun 2011, No. Ka: MH328D306BK862899, No. Sin: 28D2861343 dan STNK atas nama NOVI ASIYAH alamat Tambak Asri 21/48 RT 16 RW 06, Kel. Morokrembangan, Kecamatan Surabaya beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa MULYONO melalui keluarganya;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 28 November 2016, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 November 2016 Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Gempolmanis pada tanggal 8 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;

2. Memori Banding tertanggal 1 Desember 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Desember 2016 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Gempolmanis pada tanggal 8 Maret 2017;

3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2017, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tentang Permintaan Banding:

Menimbang, bahwa, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka secara formal permintaan banding dimaksud dapat diterima;

Tentang Perbuatan Pidana Yang Didakwakan:

Menimbang, bahwa tentang perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan mengambil alih

Halaman 5 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Tentang Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan:

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;**

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dipandang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa (Terdakwa tertangkap tangan dan belum menikmati hasil kejahatannya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Desember 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua alasan-alasan keberatan tersebut telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 November 2016 Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 November 2016 Nomor 386/Pid.B/2016/PN Gsk., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2017** oleh kami **Untung Widarto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.**, dan **Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 MEI 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Untung Widarto, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Hj. K.W. Miastuti, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 7 dari 7 Perkara Nomor 240/PID/2017/PT SBY